



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

TIM PENELITIAN

KETUA : OLY VIANA AGUSTINE (198811062014022001)

ANGGOTA : ERLINA M.C. SINAGA (199209062018012003)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Ketua

Oly Viana Agustine

Anggota

Erlina MC Sinaga

Mengesahkan,

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu,

NIP. 19670530 199703 2 001

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2020**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. POKOK PERMASALAHAN	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	4
E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	13
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	16
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	18
H. JADWAL PENELITIAN.....	19
BAB II	20
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.....	20
BAB III	68
IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.....	68
BAB IV.....	86
HAMBATAN ADDRESAT PUTUSAN DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	86
1. Ketidaktahuan Addresat Putusan.....	86
2. Putusan MK dianggap bukan menjadi Kewenangan MK.....	87
3. Adanya Aturan Teknis yang Berbeda	92
4. Kurangnya political will Pembentuk Undang-Undang.....	94
BAB V	100

PENUTUP.....	100
1. Kesimpulan	100
2. Saran/rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan menginterpretasikan konstitusi. Melalui kewenangan dalam pengujian undang-undang, MK dapat membatalkan baik sebagian kata, frasa atau ayat dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sejak MK berdiri tahun 2003, telah banyak undang-undang yang telah dimintakan pengujian konstiusionalitasnya, tak terkecuali dengan norma yang terdapat dalam hukum acara pidana. Norma terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya terbatas pada aturan di dalam KUHAP saja tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Berdasarkan hipotesis sementara yang telah dilakukan oleh tim penelitian, terdapat lebih dari 50 (lima puluh) perkara yang telah diputus MK terkait dengan hukum acara pidana. Dari perkara tersebut, beberapa diantaranya telah mengubah hukum acara pidana di Indonesia.

Melihat perkembangan masyarakat Indonesia yang cukup dinamis, aturan yang ada seakan terlihat tidak mampu mengikuti perubahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam dasar filosofis perlu diadakan sebuah pembaharuan terhadap KUHAP. Sebagai contoh mengapa KUHAP perlu diperbaharui, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan saksi yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Dalam perkara ini adalah mengenai permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1a) KUHAP mengenai pengaturan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan.

Terhadap permasalahan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal *aquo* tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Lebih lanjut, MK dalam pertimbangannya menilai pengertian saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tidak boleh ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Pengertian saksi yang menguntungkan harus ditafsirkan lebih luas karena makna penting saksi tidak terletak hanya sebatas pada yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana melainkan relevansi kesaksiannya.

Dalam perkara lainnya yang terkait dengan hukum acara pidana, MK dalam perkara nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan. Seperti diketahui, KUHAP awalnya menyebutkan bahwa yang berkaitan dengan bukanlah dalam ruang lingkup praperadilan, sehingga terhadap ketentuan ini juga telah diubah berdasarkan putusan permohonan *a quo*.

MK menyatakan Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini berarti, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan *a quo*, MK telah memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Putusan MK ketiga yang terkait dengan hukum acara pidana, yakni pada putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013, putusan MK nomor 45/PUU-XIII/2015 dan putusan MK nomor 66/PUU-XIII/2015 terkait dengan peninjauan kembali (PK). Dalam Putusan *a quo*, MK telah menyatakan bahwa PK dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila memenuhi alasan PK.

Dari contoh 3 (tiga) putusan tersebut, telah nampak bahwa MK telah memberikan warna perubahan pada hukum acara pidana di Indonesia. Putusan MK sendiri memiliki sifat final dan mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh pihak yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Sifat final putusan MK dipertegas dalam konstitusi yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...* Selanjutnya, Ketentuan ini diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada Pasal 10 ayat (1) UU MK. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan, *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.* Kemudian, sifat final tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 47 UU MK bahwa *Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.*

Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan oleh *adrsesat* putusan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA). Misalnya, terdapat putusan MA yang memberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada seorang dokter yang dianggap melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, yang terhadap norma *a quo* telah dihapus oleh MK.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait dengan Hukum Acara Pidana dan bagaimana tindak lanjut implementasi putusan MK dalam hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait dengan Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Implementasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Acara Pidana dalam Rangka Penegakan Hukum Acara Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Teori

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memberikan perubahan dan pembaruan terhadap hukum acara pidana di Indonesia.

2. Tujuan Praktik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman bagi *addresat* putusan dan aparat penegak hukum untuk mengetahui dan mentaati adanya perubahan hukum acara pidana berdasarkan putusan MK.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Untuk memberikan acuan dan dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan menjadi sarana menjawab rumusan permasalahan penelitian. Teori dan konsep tersebut, yakni:

1. Teori Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang atau yang biasa disebut dengan *judicial review* berawal dari munculnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Pada saat itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai oleh John Marshal yang membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu dalam undang-undang ataupun konstitusi Amerika tidak ada yang menyatakan atau memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, tetapi hakim Marshal berpendapat bahwa keputusan tersebut adalah

kewajiban konstitusional mereka berdasarkan sumpah hakim untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi.¹

Berdasarkan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting yang terdapat dalam perubahan UUD 1945 yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dituangkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dalam rangka mewujudkan supremasi yudikatif dalam mendorong adanya interpretasi konstitusional pada sebuah lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menegakkan konstitusi melalui *judicial review*.²

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi "huruf-huruf mati" yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan bernegara.³

Judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.⁴ Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang sangat penting keberadaannya dalam sebuah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum karena Undang-Undang adalah produk politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi.⁵

¹ Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

² Suwarno Abadi, *Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 175.

³ Rafiuddin, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010), Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 44

⁴ Jimly Assidique, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 2

⁵ Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 99

Konsep pengujian undang-undang memiliki nilai penting dalam masalah konstusionalisme dan konstusionalitas produk politik yang prosesnya juga berkaitan dengan struktur kenegaraan bahkan dengan proses politik. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor penentu dipilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kewenangan *Judicial review*.⁶

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengujian undang-undang, secara praktek dan teoritik dikenal dalam pengujian:

- a. Pengujian formil, untuk menilai apakah undang-undang sebagai produk legislasi telah terjelma melalui prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷
- b. Pengujian materiil, untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁸

Pengujian secara formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini menekankan pada formalitas pembentukan Undang-Undang. Beberapa unsur yang termasuk ke dalam formalitas pembentukan Undang-Undang antara lain adalah lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-Undang; prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang; dan proses pengambilan keputusan.⁹

Dalam melakukan pengujian formil, hakim konstitusi menguji serta menafsirkan konstusionalitas Undang-Undang dari segi prosedural

⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm. 293

⁷ Fatkhurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

⁸ *Ibid*, hlm 22

⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 93

serta fokus kepada masalah yang terkait pasal dan ayat tertentu. Jadi apabila suatu undang-undang yang terbukti tidak mematuhi tata cara melahirkan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 akan dibatalkan secara keseluruhan.¹⁰ Lain halnya dengan pengujian secara materiil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari pengujian secara materiil adalah pembatalan sebagian atau seluruh materi muatan Undang-Undang karena dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan sebuah ketentuan ditafsirkan dengan syarat-syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, putusan MK tidak dapat dianggap sebelah mata karena memiliki konsekuensi terhadap validitas sebuah norma dalam undang-undang. Atau dengan pernyataan lain, pada setiap pembacaan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang terbuka untuk umum memiliki konsekuensi besar, dimana pengaturan apapun dibawahnya mesti mendasarkan pada putusan dimaksud.

Melihat implikasi yang besar dari setiap putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam membuat putusan, dilakukan oleh semua hakim konstitusi yang mewakili sembilan pandangan yang independen. Namun demikian, apabila dalam perumusan sebuah

¹⁰ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 280.

putusan terdapat perbedaan pendapat baik mengenai substansi maupun argumentasinya yang mempengaruhi amar putusan maka disebut dengan *dissenting opinion*. Sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan *Concurrent/Consenting Opinion*. Dimungkinkan adanya perbedaan dari setiap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara pengujian undang-undang merupakan bagian dari akuntabilitas dan independensi hakim. Hal ini pula yang menguatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang merupakan mahkota dari sebuah peradilan yang menjadi marwah dari sebuah lembaga kekuasaan kehakiman.

Diperlukannya prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam perumusan putusan oleh Hakim Konstitusi, dikarenakan adanya sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat dan final. Oleh karenanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dengan mengingat nilai-nilai filosofis, mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat serta mengedepankan pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang ideal dalam menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.¹¹

Dari sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, maka memberikan implikasi pada setiap *addresat* putusan untuk patuh dan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat berlaku dan ditindaklanjuti seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki daya laku mengikat secara umum (*erga omnes*). Hal ini mengingat bahwa perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) selain dapat dilakukan melalui

¹¹ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, hlm. 114.

perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (revisi) atau "*legislative review*", dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materiil (*judicial review*). Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) mekanisme yang berlaku dalam hal perubahan suatu undang-undang, yakni melalui legislatif dan melalui yudikatif.

Selain memiliki daya laku seperti sebuah undang-undang yang diundangkan oleh legislatif, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku setelah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat pada saat dibacakan dan berlaku setelahnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*). Prinsip ini juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku retro aktif layaknya sebuah undang-undang. Dengan demikian, jika terdapat sebuah undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan perkara tersebut masih berproses dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi maka terhadap undang-undang tersebut tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan tata hukum dan tata perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh lembaga terkait dan peran serta

masyarakat harus aktif dalam mencermati setiap putusan pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas dan penafsir konstitusi harus dapat memberikan rambu-rambu dalam menjalankan kehidupan bernegara yang cukup dinamis. Mahkamah Konstitusi harus dapat menjadi lembaga yang menghadirkan hukum progresif yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* menempatkan kedudukan lembaga negara setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

3. Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam hukum pidana, hukum acara pidana merupakan hukum yang berkaitan dengan aturan proses beracara atau secara umum lebih dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan KUHAP. Istilah hukum acara pidana itu sendiri dipandang sudah tepat apabila dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat rancangan undang-undang diadakan pembahasan di parlemen karena melingkupi seluruh prosedur acara pidana, sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.¹²

Sebelumnya, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit mulai dari pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada eksekusi oleh jaksa. Ada pun terhadap pembinaan

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2.

narapidana dan mengenai perencanaan undang-undang pidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Setelah, terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap yang meliputi proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).¹³

Secara filosofis, KUHAP berlandaskan kepada Pancasila terutama yang berkaitan erat dengan Ketuhanan dan kemanusiaan. Pada landasan sila Ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa adalah manusia yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata adalah kehendak dan rahmat Tuhan yang berarti bahwa:¹⁴

- 1) Diantara sesama manusia tidak terdapat adanya perbedaan asasi.
- 2) Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki tugas dan peran untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat
- 3) Sebagai manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.
- 4) Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa.

4. Teori Kepatuhan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat terakhir dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah seluruh putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah ketika mengambil kebijakan

¹³ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20.

teknis ataupun legislatif dalam melakukan perubahan undang-undang yang memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada setiap putusannya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Dari fungsi ini terkandung bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang terjadi pada sebuah norma yang ada dalam undang-undang maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkannya. Oleh karenanya, Mahkamah Konsittusi juga telah ambil bagian menjadi lembaga yang dapat mengontrol lembaga lain dalam hal ini pembuat undang-undang. Mekanisme kontrol yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan putusan yang memuat pembatalan atas suatu norma yang ada kekeliruan baik formal maupun subtansial dalam proses penyusunan hingga pengundangan dalam legislasi.

Terhadap keadaan demikian, maka putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dan berlaku *erga omnes* mengikat secara final kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Putusan demikian tidak memberikan peluang atau celah upaya hukum untuk membanding atau mengujinya kembali. Oleh karenanya, semua pihak harus tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, tidak dipungkiri tidak mudah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan lembaga peradilan sejenis yakni Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya yang memiliki lembaga yang memiliki kewenangan dalam memaksakan putusan tersebut. Karena ketiadaan lembaga penunjang dalam melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi ini yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi menjadi kekuasaan kehakiman yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*). Dibutuhkan peran dari cabang kekuasaan lain

atau organ-organ lain yang bertindak sebagai *addresat* putusan, dengan kesadarannya dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Riset yang terkait dan bersangkutan dengan implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam hukum acara pidana, telah pernah ditulis sebelumnya baik dalam bentuk penelitian kerjasama, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Namun demikian, Penulis belum menemukannya dalam bentuk naskah disertasi. Beberapa riset tersebut, antara lain:

Referensi pertama yang digunakan adalah tulisan Supriyadi Widodo Eddyono, dengan judul *Kompilasi Putusan MK & Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*. Penulis mendeskripsikan konsolidasi sederhana dari berbagai putusan MK yang memberikan perubahan kepada KUHAP. Melalui tulisannya, Penulis mengumpulkan putusan MK yang dikabulkan, dan membaginya berdasarkan masing masing putusan, kemudian mengurai Pasal KUHAP yang di ubah, bagaimana perubahannya dan apa yang menjadi pertimbangan pertimbangan penting dari MK. Tulisan tersebut bertujuan untuk menginformasikan kebaruan dan perkembangan putusan-putusan MK terkait KUHAP, agar diketahui tidak saja oleh publik, akedemisi secara lebih luas, dalam menggunakan KUHAP. Penulis berpendapat bahwa dalam berbagai kesempatan masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui putusan MK. Bagi penulis, tulisan ini merupakan langkah penting dalam melihat rencana advokasi perubahan KUHAP melalui RUU KUHAP. Beberapa putusan MK seyogyanya jadi landasan penting dalam merumuskan ulang Rencana KUHAP dimasa mendatang.

Referensi kedua yaitu tulisan Mariyadi Faqih dengan judul *Nilai-Nilai Filosofis Putusan MK yang Final dan Mengikat yang terbit dalam*

¹⁵ Syukri Asyari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* dalam Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 4 Desember 2013, hlm 680

jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Juni 2010. Dalam tulisannya, Penulis menyatakan bahwa kehadiran MK dalam struktur ketatanegaran Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran MK segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasar pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: a) UUD 1945 terlampaui sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri dari 37 pasal sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks, b) UUD 1945 menganut paham Supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara, c) UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (*executive heavy*) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara, d) Beberapa muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa, e) UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD 1945 kepada semangat penyelenggara negara.

Referensi ketiga yaitu tulisan Steven Supranto, dalam artikel yang terbit dalam Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 34-52 dengan judul Daya Ikat Putusan MK tentang Testimonium De Auditu dalam Peradilan Pidana. Penulis mendeskripsikan bahwa melalui putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikana intepretasi baru mengenai saksi

testimonium de auditu. Sejak saat itu putusan MK menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan MK diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, padahal semua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

Referensi keempat yaitu tulisan dari Mahrus Ali dengan judul Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana yang diterbitkan dalam bentuk jurnal Pasa Jurnal Hukum No. 2, Vol. 14 April 2007, hlm. 210-229. Dalam tulisannya, penulis mendeskripsikan bahwa akan ada beberapa implikasi jika ide hukum progresif diterapkan pada sistem pengadilan hukum pidana untuk menegakkan hukum. Implikasinya pertama, polisi tidak akan menggunakan hukum tertulis sebagai instrumen utama dalam memberantas kejahatan, tetapi mereka akan menempatkan hati nurani, kedua, membongkar karakteristik yang koheren di depan umum, yaitu sentralistik birokratis, dan mulai berlaku komando sistem mencakup hierarki tanggung jawab, dan ketiga, pengadilan (hakim) tidak boleh menangani kasus hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga mengedepankan hati nurani, karena hukum diciptakan untuk warga negara dan tidak terbalik. Tugas para hakim bukan hanya Kisah Astechanical tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial.

Referensi kelima ditulis oleh Seno Wibowo Gumbira dengan judul Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan MK Dan Pasca Sema RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana). Penulis menitikberatkan pada permasalahan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali khususnya pada proses peradilan pidana di Indonesia Pasca Putusan *judicial review* MK Nomor 34/PPU-XI/2013 dan SEMA RI No 7 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI sama-sama memiliki permasalahan yuridis dan bertentangan dengan asas-asas baik dalam lingkup sistem peradilan pidana dan asas ilmu perundang-undangan di Indonesia, asas tersebut meliputi asas *ne bis in idem*, asas peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan, asas *litis finiri oportet*, dan sedangkan pada ilmu perundang-undangan asas *lex superior derogate legi inferior*. Dapat juga dikatakan bahwa *judicial review* MK berpotensi merusak pilar hukum karena jika menyatakan suatu ketentuan hukum hanya satu undang-undang saja, yang mana peraturan perundang-undangan yang 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti contoh Putusan MK Nomor 34/PPU-XI/2013 pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap tentang Peninjauan Kembali hanya dilakukan 1 kali saja, sedangkan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kedua instrument hukum tersebut menyatakan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Solusi agar tidak menimbulkan problematika adalah bahwa Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA RI No 7 Tahun 2014 tersebut, cukup menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan Peninjauan kembali hanya 1 kali, selain itu perlu optimalisasi pembuktian dalam proses peradilan pidana oleh semua pihak.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghimpun data dengan pengamatan langsung melalui keterlibatan (*partisipatoris*) dan melalui *key-informant* yang telah diseleksi menurut kriteria keterlibatan dan perannya sebagai aktor atau partisipan dalam proses kegiatan yang diteliti. Hal demikian didasari kesadaran bahwa manusia sebagai subjek mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan atas dasar sistem makna yang telah membudaya dalam diri masing-masing berdasarkan pandangannya secara filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memuat acara pidana di Indonesia, serta pendekatan kasus (*case approach*) putusan MK dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris melalui studi lapangan dengan wawancara kepada stakeholder terkait, terutama para *addresat* putusan.

3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan atau wawancara kepada stakeholder terkait implementasi Putusan MK mengenai Hukum Acara Pidana
- b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan peneliti berupa:
 1. Bahan hukum primer, semua Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara Pidana.
 2. Bahan hukum sekunder, tulisan ataupun buku yang menyangkut hukum acara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti akan memperoleh data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada stakeholder terkait seperti DPR dan Pemerintah.

2. Studi putusan

Dengan cara menginventarisir putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang tentang Hukum Acara Pidana lalu membuat analisa dan kajian mendalam terhadap setiap putusan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian dari data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang memusatkan perhatian kepada masalah diimplementasikannya atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukum acara pidana sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut. Bab I menguraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini. Selain itu, akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan, metodologi, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian juga dipaparkan pada bab kesatu. Pada Bab II akan menguraikan Putusan MK terkait dengan Hukum Acara Pidana. Pada bab ini akan terlihat bagaimana putusan MK telah memberikan perubahan pada hukum acara yang ada, baik dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya yang memuat acara pidana di Indonesia.

Selanjutnya, pada Bab III akan menganalisis implementasi dan tindak lanjut dari masing-masing putusan MK dalam hukum acara pidana. Pada bab ini akan dilihat bagaimana tingkat kepatuhan para *addresat* putusan terhadap putusan MK. Kemudian, pada Bab IV akan

menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh *addresat* putusan dalam melakukan penerapan putusan MK. Lebih lanjut pada Bab terakhir yakni Bab V akan menyajikan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian disertai saran/rekomendasi.

H. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini akan dijadwalkan mulai dari Februari 2020 hingga September 2020. Oleh karena Mahkamah Konstitusi akan memfokuskan kegiatannya pada bulan Oktober sampai Desember 2020 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020.

No	Uraian Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1.	Penyusunan proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Inventarisasi dan Kajian Putusan-Putusan MK							
4.	Studi Lapangan I							
5.	Analisis dan Penulisan Penelitian							
6.	Studi Lapangan II							
7.	Pengolahan data							
8.	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian							
9.	Seminar akhir Laporan Penelitian							

BAB II

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Selama hampir 17 tahun berdiri sebagai pengawal konstitusi, MK telah melakukan pengujian terhadap 51 (lima puluh satu) perkara yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan 11 (sebelas) perkara yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Berikut ini adalah perkara yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dari perkara tersebut, beberapa diantaranya telah mengubah hukum acara pidana di Indonesia.

No	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Amar Putusan
1	69/PUU-XVII/2019	Pasal 197 ayat (1) KUHAP	Tidak dapat diterima
2	81/PUU-XVII/2019	Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 Hukum Acara Pidana	Ditarik kembali
3	60/PUU-XVII/2019	Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	Ditarik kembali
4	9/PUU-XVII/2019	Pasal 77 huruf a KUHAP	Ditolak Seluruhnya
5	84/PUU-XVI/2018	Pasal 272 KUHAP	Ditolak Seluruhnya
6	66/PUU-XVI/2018	Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP	Ditolak Seluruhnya
7	4/PUU-XVI/2018	Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	Ditolak Seluruhnya
8	92/PUU-XV/2017	Pasal 70 ayat (1) KUHAP	Ditolak seluruhnya
9	74/PUU-XV/2017	Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP	Tidak dapat diterima

10	42/PUU-XV/2017	Pasal 83 ayat (1) KUHAP	Ditolak seluruhnya
11	30/PUU-XV/2017	Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP	Tidak dapat diterima
12	29/PUU-XV/2017	Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat 5 huruf b KUHAP	Ditarik Kembali
13	103/PUU-XIV/2016	Pasal 197 ayat (1) KUHAP	Dikabulkan
14	94/PUU-XIV/2016	Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Tidak dapat diterima
15	130/PUU-XIII/2015	Pasal 14 huruf b KUHAP	Dikabulkan sebagian
16	102/PUU-XIII/2015	Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK	Dikabulkan sebagian
17	123/PUU-XIII/2015	Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP	Ditolak seluruhnya
18	67/PUU-XIII/2015	Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP,	Ditolak seluruhnya

		Pasal 120 ayat (1), Pasal 229 ayat (1) KUHAP	
19	44/PUU-XIII/2015	Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a KUHAP	Ditarik kembali
20	18/PUU-XIII/2015	Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 KUHAP	Ditolak seluruhnya
21	17/PUU-XIII/2015	Pasal 264 ayat (3) KUHAP	Ditolak seluruhnya
22	120/PUU-XII/2014	Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP	Tidak dapat diterima
23	21/PUU-XII/2014	Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf (a), Pasal 156 ayat (2) KUHAP	Dikabulkan sebagian
24	102/PUU-XI/2013	Pasal 77 huruf a KUHAP	Tidak dapat diterima
25	78/PUU-XI/2013	Pasal 82 ayat (1) KUHAP	Ditolak seluruhnya
26	68/PUU-XI/2013	Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	Ditolak seluruhnya
27	55/PUU-XI/2013	Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	Ditolak seluruhnya
28	53/PUU-XI/2013	Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP	Tidak dapat diterima
29	21/PUU-XI/2013	Pasal 1 angka 12, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP	Tidak dapat diterima
30	3/PUU-XI/2013	Pasal 18 ayat (3) KUHAP	Dikabulkan sebagian
31	1/PUU-XI/2013	Pasal 335 ayat (1) KUHP	Dikabulkan sebagian
32	114/PUU-X/2012	Pasal 244 KUHAP	Dikabulkan sebagian
33	98/PUU-X/2012	Pasal 80 KUHAP	Dikabulkan
34	78/PUU-X/2012	Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 ayat (2)	Ditolak seluruhnya

		KUHAP	
35	76/PUU-X/2012	Pasal 80 KUHAP	Ditolak seluruhnya
36	69/PUU-X/2012	Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP	Ditolak seluruhnya
37	44/PUU-X/2012	Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	Tidak dapat diterima
38	85/PUU-IX/2011	Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Tidak dapat diterima
39	67/PUU-IX/2011	Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) KUHAP	Tidak dapat diterima
40	56/PUU-IX/2011	Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP	Tidak dapat diterima
41	17/PUU-IX/2011	Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 226 ayat (1) KUHAP	Dikabulkan sebagian
42	16/PUU-IX/2011	Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP	Tidak dapat diterima
43	10/PUU-IX/2011	Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP	Tidak dapat diterima
44	69/PUU-VIII/2010	Pasal 109 KUHAP	Tidak dapat diterima

45	65/PUU-VIII/2010	Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP	Dikabulkan sebagian
46	28/PUU-VIII/2010	Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP	Tidak diterima dapat
47	22/PUU-VIII/2010	Pasal 268 ayat (1) KUHAP	Tidak diterima dapat
48	17/PUU-VIII/2010	Pasal 58 huruf f KUHAP	Tidak diterima dapat
49	16/PUU-VIII/2010	Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP	Tidak diterima dapat dan ditolak
50	5/PUU-VI/2008	Pasal 77 huruf a dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP	Ditarik kembali
51	018/PUU-IV/2006	Pasal 21 ayat (1) KUHAP	ditolak

Selain itu, 11 perkara pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang telah diputus oleh MK adalah sebagai berikut.

NO	Nomor Perkara	UU yang Diuji	Amar Putusan
1	107/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	Kabul Seluruhnya
2	1/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Kabul sebagian
3	40/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Kabul seluruhnya

4	73/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	kabul sebagian
5	65/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	kabul sebagian
6	20/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kabul dengan syarat
7	29/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Kabul dengan syarat
8	33/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kabul dengan syarat
9	85/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan	Kabul dengan syarat

		Usaha Tidak Sehat	
10	68/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kabul Seluruhnya
11	16/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kabul dengan syarat

Untuk mengetahui bagaimana implementasi daripada putusan MK terkait hukum acara pidana, berikut ini analisa putusan yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang dikabulkan oleh MK dalam kurun 17 tahun.

1. Putusan 102/PUU-XIII/2015

Perkara ini menguji 2 (dua) Undang-Undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan isu konstitusionalnya terkait praperadilan. Terdapat 5 pasal yang dimohonkan pengujiannya yaitu:

a. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP

(2) Tersangka berhak perkara segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan

- b. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- c. Pasal 137 KUHAP, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- d. Pasal 143 KUHAP, Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- e. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK
 - (1) Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
 - (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

Dari kelima pasal yang dimintakan untuk dibatalkan, Mahkamah hanya mengabulkan sebagian yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan membatalkan norma "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".

Mahkamah dalam pertimbangannya berpendapat bahwa norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka

permintaan tersebut gugur bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. Untuk terciptanya kepastian hukum, mahkamah memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan.

2. Putusan 107/PUU-XIII/2015

Pemohon dalam perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan, permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam permohonan ini didalilkan bahwa grasi yang diajukan lebih dari satu tahun sejak inkraht putusan dianggap kedaluwarsa. Selain itu dikarenakan grasi adalah hak prerogatif presiden, maka pemberian grasi tidak boleh dibatasi waktu pengujiannya.

Mahkamah berpendapat terhadap dalil a quo bahwa:

- Pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan ini juga menghilangkan hak jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang salah satu persyaratannya adalah novum, sedangkan menemukan novum tidak dapat dipastikan jangka waktunya.
- Untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati dalam menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu. Oleh

karena itu, menurut Mahkamah tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang aquo, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidak hak untuk mengajukan grasi tersebut.

Mahkamah dalam putusan ini mengabulkan keseluruhan pokok permohonan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

3. Putusan 130/PUU-XIII/2015

Perkara ini terkait permohonan uji konstitusionalitas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ada beberapa frasa yang dimohonkan untuk dibatalkan keberlakuannya, diantaranya yaitu:

- a. Frasa, "... apabila ada kekurangan pada penyidikan..." dalam Pasal 14 huruf b KUHAP
- b. Frasa, "...memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik," dalam Pasal 14 huruf b KUHAP
- c. Pasal 14 huruf (i) KUHAP sepanjang tidak dimaknai meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan
- d. Pasal 109 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
- e. Frasa "...dalam waktu tujuh hari.." dalam Pasal 138 ayat (1)
- f. Frasa "..dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas.." dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP

- g. Pasal 139 KUHP, sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Dari 7 hal yang dimohonkan dalam pengujian undang-undang aquo, Mahkamah memberikan putusan dengan amar Conditionaly Costitutional dengan mengabulkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada perkara ini didalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) yang menyatakan "dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum."

Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan tersebut, sebagai berikut:

- Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHP memang kadangkala mengalami kendala terkait penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu yang tentu saja berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor karena mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini akan berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara tindak pidana yang merugikan terlapor ataupun pelapor serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam KUHP.
- Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut

umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor ataupun pelapor.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terjadi dalam pemberian SPDP yang kadangkala disampaikan setelah penyidikan sudah berlangsung lama dengan alasan terkait kendala teknis, maka menurut Mahkamah hal ini menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law*. SPDP bersifat wajib dan terkait batasan waktu, Mahkamah mempertimbangkan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari adalah cukup bagi penyidik untuk mempersiapkannya.

Adapun rumusan norma yang dibatalkan yaitu sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

4. Putusan 1/PUU-VIII/2010

Dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada beberapa ketentuan yang dimohonkan diantaranya adalah:

- a. Pasal 1 angka 2 huruf b sepanjang mengenai frasa "...maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan."
- b. Frasa "sekurang-kurang 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Frasa "belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, dalam hal anak belum mencapai umur 8

(delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

- d. Frasa "pidana atau" pada pasal 22 yang berbunyi, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- e. Frasa "pidana penjara" dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- f. Frasa "di Lembaga Pemasyarakatan Anak" pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

Terhadap tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional adalah mengenai definisi anak nakal, pidana penjara bagi anak nakal, dan anak nakal di lembaga pemasyarakatan anak. Selain terhadap tiga pasal tersebut untuk dinyatakan inkonstitusional, juga memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap batas usia anak dan Pidana atau Tindakan.

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa berdasarkan RUU Peradilan Anak telah mengatur dengan memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Mahkamah pada putusan ini, hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan Pasal yang dikabulkan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak. Rumusan norma yang dibatalkan terkait frasa 8 (delapan) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai 12 (dua belas) tahun.

5. Putusan 65/PUU-VIII/2010

Pokok permohonan dalam perkara ini mengenai pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti hal nya:

- Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
- Pasal 1 angka 27, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”
- Pasal 65, Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”
- Pasal 116 ayat (3), Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- Pasal 116 ayat (4), Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut
- Pasal 184 ayat (1), Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi;

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan. Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka

27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Mahkamah memberikan putusan kabul sebagian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Putusan ini membatalkan norma sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

alami sendiri”; dan tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

6. Putusan 17/PUU-IX/2011

Dalam perkara terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dengan isu konstitusional mengenai lama nya waktu penandatanganan putusan oleh hakim yang memutus dan panitera dalam sidang. Pokok permasalahan yang diajukan adalah untuk menguji antara lain:

- a. Pasal 1 angka 3) UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
- b. Pasal 77 ayat (1)) UU PTUN, “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”
- c. Pasal 109 ayat (3) UU PTUN, Selambatlambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”
- d. Pasal 226 ayat (1) KUHAP, “Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”

Mahkamah dalam putusan ini hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan membatalkan rumusan norma dalam Ketentuan Pasal 109 ayat (3) secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan, "Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan", walaupun Pasal 109 ayat (3) UU PTUN secara formil tidak diubah.

Bahwa oleh karena Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tidak diubah sedangkan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 secara substansi telah mengatur secara berbeda maka jika kedua pasal ini dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tetap diberlakukan maka ketentuan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 tidak akan ada artinya. Untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut maka diberlakukan asas *lex posteriori derogat lex priori (anteriori)*. Artinya, Pasal 109 ayat (3) UU PTUN sebagai *lex posteriori* yang telah ada lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 sebagai *lex priori (anteriori)*.

7. Putusan 40/PUU-IX/2011

Perkara ini terkait pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan isu konstitusional pencekalan. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian telah memberikan ruang bagi penyelidik maupun penyidik untuk melanggar hak asasi Pemohon, sebagaimana yang berbunyi:

"(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang".

Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai wewenang penyelidik untuk meminta kepada pejabat imigrasi melakukan cekal

terhadap seseorang, meskipun pemeriksaan baru pada tahap penyelidikan sangat melanggar hak asasi seseorang. Ketentuan tersebut di atas sangat membuka ruang dan peluang bagi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dengan mudahnya melanggar hak asasi seseorang untuk bepergian dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupannya.

Pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas pasal *a quo* yangmana apabila masih dalam proses penyelidikan seseorang sudah dapat ditolak atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri karena tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti awal dalam menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir. Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Mahkamah mengabulkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan membatalkan rumusan norma kata penyelidikan yang terdapat dalam pasal *a quo* tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Putusan 73/PUU-IX/2011

Pokok permohonan dalam perkara ini adalah pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

1. Pasal 36 ayat (1) UU Pemda: Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik;
2. Pasal 36 ayat (2) UU Pemda: Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
3. Pasal 36 ayat (3) UU Pemda: Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Pasal 36 ayat (4) UU Pemda: Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
5. Pasal 36 ayat (5) UU Pemda: Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam;

Dalam permohonan didalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda maka penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan tertulis dari Presiden. Hal ini telah melanggar prinsip *independent judiciary*, karena kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dalam menyelenggarakan peradilan justru dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 36.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

1. Tidak ada pembatasan gerak bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan. Dalam proses penyidikan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan tugasnya, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan
2. Dengan ditempatkan seseorang di dalam tempat tertentu oleh penyidik, maka seseorang telah dibatasi ruang dan geraknya. Untuk itu terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ditahan, akan memiliki konsekuensi hukum, yaitu tidak dapat aktifnya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan. Akibatnya kepala daerah yang ditahan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas
3. Persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

4. Persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang gerakannya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Persetujuan tertulis dari Presiden hanya tindakan penahanan. Dalam rangka proses hukum yang lebih efektif dan efisien yang menjamin kepastian hukum maka Mahkamah memandang perlu untuk memberi batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang lebih singkat
5. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan Negara

Mahkamah hanya mengabulkan sebagian yaitu terhadap Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Norma yang dibatalkan adalah mengenai tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”; dan juga sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan ayat (3) adalah:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”

9. Putusan 65/PUU-IX/2011

Isu konstitusional pada perkara ini adalah banding pada praperadilan dengan menguji konstitusionalitas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan,

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;

Dalam permohonan ini didalilkan bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP memberikan perlakuan yang sama pada Pemohon dan penyidik atau penuntut umum tidak dapat mengajukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, namun Pasal 83 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan banding.

Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa,

- a. KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c

KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding.

- b. Praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding.
- c. Pasal 83 ayat (2) KUHAP memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa disatu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan.
- d. Untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Dalam putusannya Mahkamah mengabulkan sebagian terhadap mengabulkan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum. Rumusan norma yang dibatalkan dalam putusan ini yaitu Pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud.

10. Putusan 98/PUU-X/2012

Dalam perkara ini pokok permohonan adalah terkait pengujian konstitusional Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa "pihak ketiga yang

berkepentingan”, sebagai berikut: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”

Pada permohonan ini didalilkan karena adanya penafsiran yang sempit mengenai frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 yaitu hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor dan bukan pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM maka ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah menafsirkan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:

- a. paragraf [3.15] menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;
- b. paragraf [3.16] menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki

kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...”;

Mahkamah dalam putusan ini mengabulkan seluruhnya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan membatalkan rumusan norma Frasa pihak ketiga yang berkepentingan sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

11. Putusan 114/PUU-X/2012

Perkara ini tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan isu konstitusional putusan bebas. Pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Dalam permohonan didalilkan bahwa pasal tersebut multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi apabila frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dihilangkan, maka akan memberikan kepastian hukum yang adil, baik bagi terdakwa maupun penuntut umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan, baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang

memidana terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni, semuanya diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi.

Mahkamah berpendapat bahwa pengujian konstusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik keseluruhan pasal tersebut atau hanya frasa, "kecuali terhadap putusan bebas", telah empat kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun terhadap pengujian Pasal 244 KUHAP baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam pasal tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian pasal Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan membatalkan rumusan norma frasa kecuali terhadap putusan bebas yang tidak boleh dilakukukan upaya hukum kasasi.

12. Putusan 1/PUU-XI/2013

Pada perkara ini menguji 2 undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan isu konstusional perbuatan tidak menyenangkan. Pokok permohonan adalah pengujian konstusionalitas Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, "Pasal 335 ayat (1).

Mahkamah berpendapat bahwa terhadap isu konstusional tersebut adalah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "sesuatu perbuatan lain

maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain.

Menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Sedangkan mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum.

Mahkamah mengabulkan sebagian yaitu Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membatalkan rumusan norma Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

13. Putusan 3/PUU-XI/2013

Perkara ini terkait permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

Dalam permohonan didalilkan lamanya jangka waktu penyampaian salinan surat perintah penangkapan dikarenakan tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyampaian surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, khususnya pada frasa "*segera*". Sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional seperti persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga Negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang.

Mahkamah berpendapat bahwa, Frasa "*segera*" pada pasal *a quo* dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa "*segera*" dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Mahkamah mengabulkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan membatalkan rumusan norma Frasa "segera" dalam pasal aquo sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari tujuh hari.

14. Putusan 21/PUU-XII/2014

Perkara dengan isu konstitusional bukti permulaan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 KUHAP, frasa dan guna menemukan tersangkanya.
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP, frasa bukti permulaan
3. Pasal 1 angka 17 KUHAP, frasa bukti permulaan yang cukup
4. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.
5. Pasal 77 huruf a KUHAP, Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
6. Pasal 156 ayat (2) KUHAP, Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesainya pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.”

Terhadap pengujian beberapa pasal aquo, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan.
2. Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari dengan adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
3. Keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya Pasal 77 KUHAP, Pasal 21 ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan untuk menegakkan ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.
4. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
5. Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan.
6. Frasa sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan dalam Pasal 156 ayat (2) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah dalam putusan ini hanya mengabulkan sebagian terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan membatalkan rumusan norma Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sepanjang tidak dimaknai dengan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

15. Putusan 102/PUU-XII/2015

Isu konstitusional tentang praperadilan pada pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap beberapa pasal diantaranya:

1. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Pasal 82 ayat (1) huruf d, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
3. Frasa " dengan melimpahkan perkara ke pengadilan " pada Pasal 137, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
4. Pasal 143 ayat (1), penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
5. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002, (1) penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.
2. Praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya.
3. Perbedaan penafisan dan implementasi dari hakim praperadilan bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma.
4. Permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan.
5. Mengenai frasa "dengan melimpahkan perkara ke pengadilan" Terdapat proses dan syarat yang harus dilalui penuntut umum sebelum melaksanakan prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.
6. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, hanyalah norma yang merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

6. Terkait penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus, juga merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan sebagaimana adagium *justice delayed, justice denied*.

Mahkamah hanya mengabulkan sebagian yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan membatalkan rumusan norma frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

16. Putusan 20/PUU-XIV/2016

Perkara ini terkait pengujian 2 (dua) undang-undang sekaligus tentang alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal-pasal yang diajukan pengujiannya adalah sebagai berikut.

1. Pasal 5 Undang-Undang ITE

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE, alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

3. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Mahkamah berpendapat atas tindakan penyadapan seperti yang didalilkan sebagai berikut:

1. Penyadapan harus dilakukan dengan hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Oleh karena penyadapan sudah diatur dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang dan belum diatur mengenai hukum acaranya, sehingga menurut Mahkamah untuk melengkapi kekuranglengkapan hukum acara tentang penyadapan perlu memberikan tafsir terhadap frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor.

2. Untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan termasuk didalamnya perekaman agar tidak semua orang dapat melakukan penyadapan termasuk perekaman maka penfasiran bersyarat terhadap frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor beralasan sepanjang dimaknai frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
3. Bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum pembuktian adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Pada dasarnya barang bukti yaitu benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi untuk menilai rekaman sebagai alat bukti yang sah adalah dengan menggunakan parameter hukum pembuktian pidana *bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Mahkamah memberikan putusan dengan amar *Conditionaly Costitutional* dengan mengabulkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun rumusan norma yang dibatalkan adalah Pasal 5 ayat

(1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

17. Putusan 29/PUU-XIV/2016

Dalam pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasan Pasal 35 huruf c dengan isu konstitusional seponering. Pada pasal a quo disebutkan tugas dan wewenang khusus yang diberikan kepada Jaksa Agung antara lain wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 huruf c yang penjelasannya berbunyi:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Terkait dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang a quo, sehingga sangat terbuka makna tersebut diberikan arti secara luas oleh pihak pemegang kewenangan *seponering* dan sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan kepentingan dari pemegang kewenangan dalam hal ini Jaksa Agung selaku pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan ada tidaknya kepentingan umum yang akan menjadi dasar pengesampingan suatu perkara.

Atas dalil yang disebutkan, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Seponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal tersebut tidak diatur dalam UUD 1945.
2. Kewenangan seponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal a quo supaya tidak bertentangan dengan hak konstitusional maupun hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.
3. Untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan seponering, Mahkamah memberi penafsiran terhadap penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa "setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" harus dimaknai, "Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Tafsiran ini dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung karena

terhadap kewenangan seponering tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil kemungkinan dilakukan. Penafsiran ini perlu dilakukan Mahkamah karena seponering berbeda halnya dengan penghentian penuntutan.

Mahkamah dalam putusannya mengabulkan sebagian terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun rumusan norma yang dibatalkan adalah Menyatakan frasa "mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

18. Putusan 33/PUU-XIV/2016

Perkara ini terkait Perkara pengujian konstitusional Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan isu konstitusional peninjauan kembali. Dalam Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Menurut Mahkamah, dari rumusan Pasal 263 ayat (1) tersebut, ada 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:

1. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak);
2. Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Mahkamah dalam pertimbangannya menguraikan bahwa:

1. Pada praktiknya Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/penuntut umum berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepa dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud.
2. Hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak jaksa/penuntut umum. Jika jaksa/penuntut umum melakukan peninjauan kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.

Mahkamah mengabulkan dengan putusan *Conditionaly Costitutional* terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah memandang penting untuk menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang a quo adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil, norma dalam Pasal 263 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

19. Putusan 85/PUU-XIV/2016

Isu konstitusional tentang pengumpulan alat bukti dalam tahap penyelidikan pada pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mahkamah juga memberikan amar *Conditionaly Costitutional*, mengabulkan pasal Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan norma yang dibatalkan dalam perkara ini yaitu:

- Pasal 22 berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pasal 23 berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- Pasal 24 berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan:

Menyatakan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”;

20. Putusan 103/PUU-XIV/2016

Pemohon pada Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai isu konstitusional surat putusan pemidanaan pada pasal 197 ayat (1), yang menyatakan bahwa Surat putusan pemidaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Mahkamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta prinsip *lex certa* dan juga menghindari terjadinya kondisi *justice delayed justice denied*, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan di tingkat pertama. Argumentasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bagi pihak yang berkepentingan, apabila memerlukan surat dakwaan, surat tuntutan, dan uraian status hukum barang bukti dapat dengan mudah menemukan di dalam berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sebenarnya juga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara banding dan kasasi, termasuk peninjauan kembali.

Supaya tercipta kepastian hukum, Mahkamah Agung harus segera membuat pedoman (template putusan) mengenai hal-hal yang harus dimuat

dalam surat putusan pemidanaan di tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali. Mahkamah memberikan amar *Conditionally Constitutional* dengan mengabulkan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Rumusan norma yang dibatalkan dalam perkara ini yaitu menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pemidanaan memuat" tidak dimaknai "surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat", sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi:

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam `tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

21. Putusan 68/PUU-XV/2017

Pokok permohonan pada perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 99 yang menyatakan, penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dalam permohonan didalilkan adanya kriminalisasi terhadap penuntut umum, in casu jaksa yang lebih ditekankan pada penilaian emosional para pembentuk undang-undang, bukan diorientasikan pada kebijakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Sebelumnya dalam putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 dipertimbangkan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam

penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, penuntut umum, menurut Mahkamah bukan saja tidak merumuskan ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait.

Sekalipun Mahkamah menyatakan pasal a quo inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan untuk seluruhnya pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

22. Putusan 16/PUU-XVI/2018

Perkara ini terkait pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memohon mengenai isu konstitusional terkait Pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat dalam perkara pidana. Beberapa pasal yang diuji konstitusionalitasnya yaitu:

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), yang menyatakan,
 - (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 122 huruf I, yang menyatakan, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
3. Pasal 245 ayat (1), yang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Terhadap dalil yang dimohonkan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa,

1. Mengenai kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan apakah berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR.
2. Sekalipun upaya pemanggilan paksa menggunakan kewenangan lembaga kepolisian, maka hal ini juga terbantahkan karena disamping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian .
3. Hak *subpoena* (hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya) secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.

Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa rakut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan.

Oleh karena itu dalam putusannya yang bersifat Conditionally Costitutional, Mahkamah mengabulkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 , Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 224 dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Adapun rumusan norma yang dibatalkan adalah Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pasal 122 huruf I bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Terhadap Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

BAB III

IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam hal putusan mengenai pembatalan suatu Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang menyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan ini memberikan penegasan terhadap kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap uji materi undang-undang bersifat formil maupun materil. Dengan demikian, terhadap pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat 2 (dua) metode, yakni pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil difokuskan pada tata cara pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislatif, sedangkan pengujian materil difokuskan pada substansi yang terdapat pada sebuah undang-undang. Terhadap kedua wewenang pengujian tersebut, merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kemandirian dalam menguji suatu undang-undang yang merupakan kewenangannya tanpa terikat dengan putusan hakim terdahulu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam

menguji suatu undang-undang juga memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara, tanpa adanya ikut campur lembaga kekuasaan lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana diperoleh sebanyak 22 Putusan yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tindak lanjut putusan MK. Peneliti melakukan wawancara ke 4 (empat) instansi yang berkaitan dengan *addresat* putusan seperti halnya dalam table dibawah ini.

NO	Nomor Perkara	UU yang Diuji	Amar Putusan
1	102/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kabul sebagian
2	107/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	Kabul Seluruhnya
3	130/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kabul dengan syarat
4	1/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Kabul sebagian
5	65/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kabul sebagian
6	17/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	Kabul sebagian

		tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
7	40/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Kabul seluruhnya
8	73/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	kabul sebagian
9	65/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	kabul sebagian
10	98/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Kabul seluruhnya
11	114/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Kabul sebagian
12	1/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8	Kabul sebagian

		Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	
13	3/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	kabul sebagian
14	21/PUU-XII/2014	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	kabul sebagian
15	102/PUU-XII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Kabul sebagian
16	20/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kabul dengan syarat
17	29/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Kabul dengan syarat
18	33/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kabul dengan syarat
19	85/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	Kabul dengan syarat

		Persaingan Usaha Tidak Sehat	
20	103/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kabul dengan syarat
21	68/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kabul Seluruhnya
22	16/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kabul dengan syarat

Terhadap 22 putusan yang amar nya kabul tersebut, dilakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengimplementasian terhadap putusan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi ke 4 instansi yang mewakili eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif disini diwakili oleh Kejaksaan Agung, Legislatif diwakili oleh DPR dan Yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung serta lembaga masyarakat yang dianggap sebagai representasi masyarakat pada umumnya.

1. Mahkamah Agung

NO	Nomor Perkara	UU yang Diuji
1	1/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2	17/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

		Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Undang Undang-Undang
3	114/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
4	103/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	

Terhadap 4 putusan diatas, peneliti telah melakukan wawancara kepada peneliti Mahkamah Agung bernama Budi Suhariyanto, S.H., M.H. sebagai Peneliti Ahli Madya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI.

- Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010

Mahkamah hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan Pasal yang dikabulkan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Rumusan norma yang dibatalkan terkait frasa 8 (delapan) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai 12 (dua belas) tahun.

Terhadap putusan ini pun, pembentuk undang-undang telah menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada Undang-Undang SPPA termuat ketentuan yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Dengan demikian, terhadap anak yang belum berumur 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana. Selain itu UU SPPA juga menyebutkan bahwa pidana baru dapat dijatuhkan untuk anak yang berusia 14 tahun hingga belum berumur 18 tahun.

- Putusan Nomor 17/PUU-IX/2011

Mahkamah hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan membatalkan rumusan norma dalam Ketentuan Pasal 109 ayat (3) secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan, "Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan", walaupun Pasal 109 ayat (3) UU PTUN secara formil tidak diubah. Terkait hal ini narasumber menyebutkan bahwa hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung selaku puncak peradilan tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang pada intinya menentukan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

- Putusan Nomor 114/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan membatalkan rumusan norma frasa kecuali terhadap putusan bebas yang tidak boleh dilakukukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian sejak putusan ini diucapkan, jaksa penuntut umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

- Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016

Menurut MK, peradilan yang cepat dalam konteks penyusunan putusan termasuk bagian yang perlu mengalami percepatan karena

selama ini putusan pidana memuat sejumlah data yang sudah ada pada tingkat pengadilan negeri misal, dilampirkannya surat dakwaan, tuntutan pidana dan uraian status hukum barang bukti di pengadilan negeri. Mahkamah menilai hal tersebut tidak perlu lagi disertakan di dalam surat putusan pidana di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Supaya tercipta kepastian hukum, Mahkamah Agung harus segera membuat pedoman (template putusan) mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pidana di tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali. Mahkamah memberikan amar *Conditionally Constitutional* dengan mengabulkan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Rumusan norma yang dibatalkan dalam perkara ini yaitu menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "surat putusan pidana memuat" tidak dimaknai "surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat".

Terhadap hal ini, Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2017 yang mengatur format atau template pedoman putusan perkara di tingkat kasasi. Peraturan MA tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta MA menyederhanakan putusan pidana di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. peraturan ini juga akan membuat proses minutasasi atau pemberkasan perkara di tingkat kasasi menjadi lebih cepat. Dalam format putusan atau template yang baru, berkas putusan tidak lagi menyertakan keterangan saksi dan bukti karena sudah dijelaskan di pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, syarat utama dari peraturan MA Nomor 9 Tahun 2017 ini yaitu semua penjelasan ataupun keterangan sudah harus lengkap dalam berkas putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini sudah diterapkan pada

perkara yang putusannya per Januari 2018 sudah menggunakan template putusan sesuai dengan Perma Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kejaksaan Agung RI

NO	Nomor Perkara	UU yang Diuji
1	1/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2	65/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3	65/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4	73/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5	1/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6	3/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7	21/PUU-XII/2014	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8	102/PUU-XII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

9	130/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
10	20/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11	20/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12	29/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
13	33/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
14	85/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
15	68/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
16	16/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Dr. Arief Muliawan, S.H.,M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Tahun 2009-2013 dan Kabid Hansetnas PPA Tahun 2014-2018), diperoleh fakta bahwa:

- Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010

Dalam putusan ini, Penentuan usia 12 tahun didasarkan dengan pertimbangan yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya diatur tentang peningkatan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Dalam praktiknya hal ini telah terlaksana, sesuai dengan putusan MK dan di dalam lapangan tidak ada masalah.

- Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010

Melalui putusan ini, MK telah memperluas pengertian saksi menjadi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Narasumber menyebutkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya, krn tidak ada pertentangan uu dan UUD. Narasumber tidak sepakat dan mengatakan hal tersebut adalah bias. Dalam praktik akan sangat banyak saksi yg akan diajukan sehingga perlu dibatasi.

- Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011

Melalui putusan ini, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Polri tidak lagi harus meminta persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terlibat perkara dugaan korupsi. Pihak kejaksaan sangat mengapresiasi putusan ini karena mendorong penegakan hukum yang baik. Meskipun narasumber

juga menyebutkan bahwa pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi adalah hukum administrasi.

- Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011

Pasca MK menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sejauh ini tidak ada masalah terkait pengimplementasiannya, pemohon praperadilan dan penyidik ataupun penuntut umum sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan praperadilan.

- Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan ini mengamanatkan penetapan tersangka dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dipersyaratkan secara limitative dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pemeriksaan permohonan praperadilan penetapan tersangka tidak hanya mensyaratkan pada 2 (dua) alat bukti, tetapi juga mensyaratkan sah tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperoleh dan relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Terhadap putusan ini, pada praktiknya sudah sesuai dengan putusan MK dan tidak ada hambatan.

- Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015

Mengenai isu konstitusional praperadilan bukanlah kewenangan MK. Praperadilan adalah wewenang pengadilan yang masih dalam ruang lingkup peradilan pidana menyangkut kewenangan memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan serta memeriksa tuntutan ganri rugi dan atau rehabilitasi.¹⁶ Oleh karenanya menurut informan, seharusnya

¹⁶ Lebih lanjut dalam Pasal 77 sampai Pasal 81 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

praperadilan dalam ruang lingkup peradilan administrasi. Namun secara praktiknya, Kejaksaan telah mengimplementasikan putusan aquo terhadap penetapan tersangka melalui praperadilan. Melalui putusan aquo, apabila pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah maka penyidik ataupun penuntut umum wajib melaksanakan penetapan hakim.

- Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan adanya keterlambatan pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan suatu perkara. Penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan pelapor. Pada praktiknya, putusan ini telah terlaksana dan tidak ada masalah secara implementasinya di lapangan walaupun dalam pelaksanaan putusan MK tidak perlu ada perubahan UU maupun aturan teknisnya.

- Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016

Putusan ini memberi penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berimplikasi negatif terhadap hukum acara pidana mengingat dalam praktiknya bukti elektronik dipandang penting dipergunakan untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Dalam Putusan ini, MK mempersempit jenis informasi dan dokumen elektronik terbatas pada aktivitas penyadapan. Padahal ruang lingkup yang termasuk dalam jenis informasi dan dokumen elektronik sangat luas. Dalam Amar putusan, MK menyebutkan bahwa "Informasi dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya". Memaknai frasa ini maka untuk menjadikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti di persidangan harus ada permintaan dari penegak hukum, maka implikasinya adalah bila tidak ada permintaan dari penegak hukum maka alat bukti dalam bentuk elektronik tersebut tidak memiliki keabsahan. Dikarenakan MK mempersempit alat bukti elektronik tentunya akan mempersulit para Aparat Penegak Hukum di lapangan. Oleh sebab itu, di lapangan putusan ini tidak dapat dilaksanakan selama hakim di MA sebagai *judex juris* masih menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti.

Putusan ini telah memberikan perubahan terhadap status dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana yang akibatnya seluruh informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE, diluar dari itu maka informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti. Dari wawancara yang peneliti peroleh disebutkan bahwa MK dalam putusannya telah mempersempit alat bukti elektronik dan mempersulit para penegak hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, di lapangan putusan ini tidak dapat dilaksanakan selama hakim di Mahkamah Agung sebagai *judex juris* masih menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti.

- Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016

Berdasarkan putusan ini, *deponering* adalah wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari ketua DPR, ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Sebelumnya, Jaksa Agung tidak berkewajiban untuk meminta pendapat hukum lembaga terkait. Menurut informan, putusan terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang menjadi hak Jaksa Agung semakin menegaskan *deponering* sebagai wewenang Jaksa Agung. Hal ini tidak ada masalah dalam

pengimplementasiannya dalam praktik dan sudah sesuai dengan putusan MK.

- Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016

Mahkamah menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Jaksa yang secara terbuka menyebut kemungkinan tidak mengikuti atau menuruti putusan tersebut. Dengan kata lain, sangat dimungkinkan jaksa tetap mengajukan PK ke pengadilan. Misalkan terdapat potensi kerugian negara yang besar didukung dengan jaksa yakin atas bukti-bukti yang dimilikinya, dan hakim membebaskan terdakwa, maka sudah seharusnya jaksa untuk dan atas nama negara bisa mengajukan PK. Informan menjelaskan bahwa MK telah melampaui kewenangan. Karena tidak ada hak asasi yang terlanggar dan ini bukan pertentangan antara UU dengan UUD.

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah konstitusi dalam pengujian 73 ayat 1, pasal 122 ayat 1 huruf I, dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD selanjutnya disebut dengan UU MD3 mengabulkan seluruh permohonan uji materi beberapa pasal yang memberi keistimewaan bagi anggota DPR dalam UU MD3. Secara ringkas beberapa hal dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- Pasal 73 ayat 1, pasal 122 ayat 1 huruf I, dan pasal 245 ayat 1 bertentangan dengan konstitusi karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang anggota dewan.
- Pasal 73 soal permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.

- Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.
- Pasal 245 menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 mencabut Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Frasa pada Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Setelah putusan tersebut, frasa Pasal 245 ayat (1) berbunyi, *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.* Pertimbangan dicabutnya frasa tersebut karena dinilai kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Selain itu, tidak relevan apabila MKD dilibatkan untuk memberi pertimbangan terkait persetujuan tertulis presiden dalam hal seorang anggota DPR dipanggil untuk dimintai keterangan dalam penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana mengingat MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan.

Terhadap hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara kepada Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. selaku Kepala Pusat Penelitian DPR RI, Puteri Hikmawati, S.H.,M.H, selaku Koordinator Peneliti Hukum dan Peneliti Ahli Utama dengan Kepakaran Hukum Pidana dan Novianto Murti Hantoro, S.H.,M.H, selaku peneliti Ahli Madya di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk mengetahui sejauh mana DPR mematuhi Putusan MK tersebut. Narasumber tersebut menyatakan bahwa mengenai masalah implementasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengalami kendala

karena proses politik. Sampai sekarang ini, terhadap pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi belum ditindaklanjuti oleh DPR. Selain itu, karena RUU KUHP masih menjadi *concern* dalam pembahasan di DPR yang masih banyak kontroversi mengakibatkan pasal-pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku menjadi terhalang pembahasannya di DPR.

Masih menjadi pertanyaan bagi penulis, terhadap kekuatan eksekutorial putusan MK, apakah DPR harus segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan legislative review atau political review dan bagaimana DPR apabila tidak segera melakukan perubahan terhadap undang-undang yang materinya telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK.

4. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

Mengenai putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Mahkamah membatalkan rumusan norma Frasa pihak ketiga yang berkepentingan sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Peneliti telah melakukan wawancara di ICJR dengan informan Erasmus Napitupulu.

Sejauh dikeluarkannya putusan a quo, ICJR sampai sekarang belum pernah mengimplementasikan karena selama ini beberapa kasus yang berkaitan dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan lebih banyak diajukan oleh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia). Beberapa putusan MK lainnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana, Erasmus menyebutkan bahwa implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berjalan lamban. Oleh karenanya ICJR meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU SPPA yang bermutu. Pemerintah juga harus mendorong realisasi dan optimalisasi infrastruktur serta sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan pidana Anak. Mengingat sekarang ini, jumlah anak yang dipidana penjara meningkat

sehingga sangat dibutuhkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik dalam penanganan kasus pidana.

Erasmus menyebutkan, hingga sekarang KUHAP masih berada dalam posisi tertinggi sebagai prosedur penegakan hukum pidana hukum pidana di Indonesia. Keberadaan KUHAP dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah langkah maju dalam mencapai tujuan sebuah negara merdeka, yaitu terwujudnya pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. ICJR sebagai lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum senantiasa mengupdate putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait KUHAP supaya dapat diketahui publik, akademisi maupun para aparat penegak hukum termasuk para advokat. Berdasarkan pengamatan dalam berbagai kesempatan, masih terdapat banyak para penegak hukum yang tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui putusan Mahkamah Konstitusi. ICJR berusaha mendorong pemerintah supaya segera melakukan serangkaian perubahan norma dalam KUHAP. Sehingga hal ini menjadi sebuah langkah awal untuk mengevaluasi mengenai sistem peradilan pidana terkhusus dalam pembentukan KUHAP. ICJR juga meminta agar pemerintah membuka dialog nasional yang melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah dan strategi pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

Begitu juga dengan ketentuan kesusilaan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, ICJR sebagai salah satu pihak terkait tidak langsung turut mengapresiasi putusan aquo. Menurut Erasmus, apabila permohonan ini diterima, maka Indonesia akan diterpa krisis kelebihan tindak pidana atau overkriminalisasi. Pengujian ini meminta hakim MK untuk memperluas pasal penggunaan pasal zina dalam KUHP dan melakukan kriminalisasi pada beberapa perbuatan dalam delik kesusilaan dalam KUHP yang akan menyasar LGBT.

BAB IV

HAMBATAN ADDRESAT PUTUSAN DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap keempat lembaga yakni DPR yang mewakili Legislatif, Kejaksaan Agung yang mewakili Eksekutif dan Mahkamah Agung yang mewakili Yudikatif serta ICJR yang mewakili masyarakat didapatkan beberapa alasan yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi khususnya putusan tentang hukum acara pidana. Beberapa alasan tersebut, yakni:

1. Ketidaktahuan Addresat Putusan

Pada wawancara yang telah dilakukan terhadap keempat instansi sebagaimana disebutkan sebelumnya, terungkap bahwa terdapat *addresat* putusan yang tidak mengetahui adanya perubahan hukum acara yang dilahirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan alasan bahwa muatan yang diuji Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah ketentuan undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, adanya perubahan ketentuan dalam undang-undang yang diputus berdasarkan pengujian undang-undang, sama dengan undang-undang ketika diundangkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian tidak ada alasan bagi siapapun untuk melanggar ketentuan ini.

Selain itu, undang-undang dianggap diketahui oleh semua orang dan berlaku setelah undang-undang tersebut diundangkan. Hal ini merupakan salah satu asas hukum yang telah berlaku sampai saat ini meski menimbulkan perdebatan. Asas tersebut, yakni asas *fictie* hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo keberlakuan asas *fictie* hukum sendiri adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 88.

Undang-Undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur*).

Pengertian Sudikno Mertokusumo mengenai asas *fictie* hukum tersebut yang kemudian melahirkan anggapan yang menyatakan bahwa bukan alasan bagi orang yang tidak mengetahui suatu undang-undang yang berlaku, karena semua orang dianggap tahu akan undang-undang yang telah diundangkan. Diperlukannya asas *fictie* hukum dimaksudkan untuk orang yang secara sengaja melanggar hukum dengan dalih tidak mengetahui aturan hukumnya. Guna menghindari dalih atau alasan demikian, maka dipertahankan lah asas *fictie* hukum dalam konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Terlebih, jika tanpa adanya asas *fictie* hukum akan terdapat banyak kemungkinan orang lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan karena alasan ketidaktahuannya akan hukum yang telah diundangkan.¹⁸

Dengan adanya kesamaan muatan antara undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang, oleh karenanya menjadi suatu kewajiban dari *addresat* putusan untuk mengetahui perubahan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dibacakan pada sidang terbuka untuk umum, dan hasil putusan yang dibacakan dapat diakses secara bebas di laman Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketidaktahuan *addresat* putusan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan lagi menjadi penghambat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan MK dianggap bukan menjadi Kewenangan MK

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir pasca amandemen ketiga UUD 1945 memiliki kewenangan yang langsung diberikan oleh UUD 1945. Pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan secara eksplisit salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: UII, 2007, hlm. 90.

adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada penyebutan ini, terkandung beberapa makna terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- 1) Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga yang disebut secara langsung oleh UUD untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang bersifat final, yang berarti berlaku semenjak diundangkan dan tidak ada upaya hukum apapun yang dibenarkan oleh hukum untuk membatalkannya.

Dengan adanya kewenangan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat fungsi-fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Fungsi-fungsi tersebut diakitkan dengan kewenangannya sebagai badan peradilan yang melakukan pengujian suatu undang-undang. Beberapa fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi;
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi;
- 3) Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara;
- 4) Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Hak Asasi Manusia; dan
- 5) Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga ideologi bangsa.

Pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa terdapat anggapan dari *addresat* putusan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangan. Hal ini disebutkan sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terkait dengan praperadilan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa putusan ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan harusnya peradilan administrasi. Narasumber mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya, karena dalam perkara ini tidak ada pertentangan antara undang-undang dan UUD 1945.

Melihat anggapan yang demikian, perlu untuk dipahami bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas merupakan produk dari pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pokok permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon berangkat dari permasalahan konstitusional yang terdapat dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang diminta untuk diuji dianggap oleh Pemohon memberikan kerugian konstitusional yang mana hak-hak konstitusionalnya diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa baik pokok permohonan maupun prosedur sudah sesuai dengan maksud adanya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jika terhadap permohonan demikian masih dianggap bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan malah kewenangan peradilan administrasi, maka Hakim Mahkamah Konstitusi akan melanggar sumpahnya karena telah jelas jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim Mahkamah Konstitusi harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.

Dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena suatu undang-undang, maka harus ada mekanisme pengujiannya agar isi konstitusi tidak dilanggar. Hal ini dimaksudkan karena isi dari kerugian konstitusional para Pemohon merujuk pada hak-hak yang ada dalam UUD 1945. Apabila hal ini dibiarkan dan maka juga akan melanggar ketentuan, karena pada dasarnya hakim tidak boleh menolak perkara. Oleh karenanya, apabila ada keragu-raguan terhadap kewenangan siapa yang berhak mengadili, akan jauh lebih baik untuk dilakukan pemeriksaan untuk klarifikasi di dalam persidangan. Oleh karena itu, apabila ada permohonan terkait dengan pengajuan pengujian undang-undang, sedapat mungkin harus diperiksa terlebih dahulu.¹⁹ Sikap demikian, menurut Moh. Mahfud MD pengujian yang dilakukan MK terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel konstitusi dimana

¹⁹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 96-97.

undang-undang sebagai produk politik yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan UUD atau konstitusi.²⁰

Dari data statistik yang diperoleh melalui website Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Pengujian Undang-Undang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah banyak dimintakan oleh para Pemohon. Selain itu, pengujian terhadap KUHAP menempati posisi pertama sebagai undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Tercatat sejak Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003 hingga saat ini, terdapat 1364 putusan dalam pengujian konstitusional undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dari 1364 putusan tersebut, terdapat 268 putusan yang dikabulkan, 132 putusan ditarik kembali, 444 putusan tidak dapat diterima, dan 486 putusan ditolak, serta 23 putusan dinyatakan gugur dan 11 putusan dinyatakan tidak berwenang.²¹

Dari data di atas banyaknya pengujian undang-undang terutama terhadap KUHAP menimbulkan berbagai asumsi, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa analisa yang bisa disajikan antara lain:

- 1) *Subjectum litis* yang memiliki *legal standing* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang terdiri dari 4 (empat) klasifikasi, yaitu: perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, badan hukum public atau privat, dan lembaga negara.²²
- 2) Adanya permasalahan serius dalam KUHAP yang mungkin telah tertinggal dengan kebutuhan hukum saat ini.

Dari kedua analisa tersebut, maka wajar apabila pengujian undang-undang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi yang banyak dilakukan oleh warga negara. Selain itu, KUHAP yang merupakan produk yang berawal dari kolonial tentu telah banyak ketinggalan dari kebutuhan

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 1999, hlm. 130.

²¹ https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jns_perkara=1 diakses pada 14 November 2020.

²² Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

masyarakat saat ini. Jika dikaitkan alasan tidak patuhnya para *addresat* putusan karena adanya alasan yang menyatakan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka harus dapat dipahami bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan yang diatur secara limitatif. Berdasarkan UUD 1945, hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan terhadap pengujian konstiusional tersebut. Sedangkan lembaga lain, baik yang berasal dari yudikatif sendiri, atau eksekutif dal legislatif tidak memiliki kewenangan untuk itu. Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan pengujian, memiliki keterbatasan dalam hal objek pengujian yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan mendasarkannya pada undang-undang. Tentu hal ini sangat berbeda dengan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan pada UUD 1945. Melalui kewenangan ini pula, Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi penyeimbang kewenangan legislatif yang cukup besar dalam pembuatan undang-undang yang tidak terhindarkan akan adanya kepentingan politik tertentu.

Apabila *addresat* putusan tidak menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan substansi, yang menafsirkan rumusan undang-undang dan membuat norma baru maka perlu diingat pendapat John Henry Merryman. John Henry Merryman²³ menjelaskan pada intinya diperlukan penafsiran dalam rangka menjawab permasalahan karena tidak adanya ketentuan yang jelas atau multitafsir dalam ketentuan suatu undang-undang. Penafsiran yang dilakukan hakim dalam suatu pengujian undang-undang dapat dilakukan pada setiap sistem hukum, baik *civil law* atau *common law*. Meskipun terkait dengan penafsiran ini, masih pula ada anggapan yang menyatakan bahwa penafsiran tidak dapat dilakukan pada negara yang menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Dengan adanya

²³ John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford-California, Second Edition, 1985, hlm 40-47.

pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam kewenangan lembaga lain. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif dilarang melakukan penafsiran pada undang-undang yang dibentuk oleh legislatif.

3. Adanya Aturan Teknis yang Berbeda

Alasan berikut tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh para *addresat* putusan, karena adanya aturan teknis yang berbeda pada masing-masing lembaga. Dimana lembaga yang menjadi *addresat* putusan memiliki aturan teknis yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan demikian yang kemudian membuat gamang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung diimplementasikan meski aturan teknisnya berbeda. Hal ini dilandasi alasan karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan terbaru dibandingkan dengan aturan teknis yang ada. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga setara dengan undang-undang. Undang-undang sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang lebih tinggi dari aturan teknis lembaga. Peraturan Perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berisikan aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Meskipun diketahui, salah satu sifat dari undang-undang sebagai sebuah peraturan adalah umum-abstrak.²⁴ Oleh karenanya membutuhkan aturan teknis berikutnya agar dapat diimplementasikan. Namun demikian, apabila *addresat* putusan tetap mempedomani aturan teknis masing-masing lembaga yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan memunculkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran yang terjadi dilapangan. Antara penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi dan penafsiran dari

²⁴ Bagir Manan "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994), hlm. 13 sebagaimana dikutip oleh Sony Maulana Sikumbang dkk, Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan pada <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf> hlm 1.7 diakses pada 16 Juli 2021

aturan teknis lembaga. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan karena adanya perbedaan implementasi akan menimbulkan terlanggarnya kembali hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, perbedaan implementasi karena adanya aturan teknis seharusnya segera dapat diselesaikan. Penyelesaian bisa dilakukan dengan mengembalikan kepada asas-asas hukum umum, dimana aturan tertinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Meskipun tidak ada sistem didunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan.²⁵ Namun secara teori telah dikenal mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan undang-undang di atas aturan teknis yang lain. Hans Kelsen misalnya, menyatakan bahwa norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Oleh karenanya, dalam penjenjangan dan hierarki yang ada norma hukum yang dibawah bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁶

Dengan demikian, sudah semestinya aturan teknis dari suatu lembaga bersumber pada norma yang lebih tinggi, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang setara dengan undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menempatkan undang-undang pada posisi ketiga setelah UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Oleh karena itu, sudah semestinya aturan teknis suatu lembaga mengikuti undang-undang yang telah diputus oleh MK.²⁷

²⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.48.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 14-15.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 34.

4. Kurangnya Political Will Pembentuk Undang-Undang

Alasan yang cukup klasik dari hambatan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak adanya *political will* dari pembentuk undang-undang. *Political will* disini dimaksudkan adalah tindakan nyata dari pembentuk undang-undang untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dalam perbaikan undang-undang yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) telah memberikan koreksi terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya terpaku terhadap metode penafsiran "*originalisme*" yang mendasarkan pada "*original intent*" perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945. MK harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.²⁸

Oleh karena, konstitusi adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi harus mampu mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.²⁹ Sehingga untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka dibutuhkan segera perbaikan dalam undang-undang dimaksud.

²⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, Hlm 76

²⁹Nadiroh, *Teori dan Konsep Konstitusi*, pada <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4419-M1.pdf> hlm 1.6 diakses pada 16 Juli 2021

Jika dilihat dari alasan lahirnya Mahkamah Konstitusi, maka akan merujuk pada perlunya mekanisme kontrol terhadap lembaga pembentuk undang-undang. Undang-undang sendiri yang dalam proses pembentukannya oleh Legislatif tentu tidak terlepas dari kepentingan politik dalam penyusunannya sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah apabila terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka terhadap undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku. Namun apabila, Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan dalam suatu undang-undang konstitusional, maka undang-undang tersebut tetap berlaku.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih rendahnya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dilakukan revisi atau pembuatan UU tertentu. Hal ini menunjukkan masih lemahnya *political will* pembentuk undang-undang dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, dan telah dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku tanpa adanya perubahan atau pembuatan UU dimaksud. Namun, harapan untuk adanya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang terbaru yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan undang-undang diharapkan dapat mengurangi hambatan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 10 ayat (1) mengenai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, salah satunya adalah dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 merupakan suatu materi muatan yang terdapat dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi secara hierarki dapat dipersamakan dengan undang-undang baik keberlakuan norma maupun muatannya.

Selain itu telah dipahami, bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, ketika ada amanat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi atau pembuatan UU tertentu, dimungkinkan DPR, pemerintah, ataupun DPD mengajukan perubahan RUU penyesuaian. Seperti Revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum lama ini disahkan DPR terkait batas usia pernikahan, dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan dari 22 putusan yang telah kita perdalam melalui wawancara ke beberapa *addresat* putusan, diperoleh gambaran mengenai kepatuhan dalam pengimplementasian putusan MK sebagai berikut.

Tabel Persandingan dari semua putusan Kabul dan implementasinya.

NO	Nomor Putusan	Implementasi Berdasarkan Informan (Wawancara)	Implementasi Berdasarkan Penelusuran Berita (Media Cetak/ Elektronik)
		Diimplementasikan/belum	Diimplementasikan/belum
1	102/PUU-XIII/2015 (Waktu gugurnya praperadilan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
2	107/PUU-XIII/2015 (Jangka waktu grasi)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
3	130/PUU-XIII/2015 (kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP maksimal 7 hari)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
4	1/PUU-VIII/2010 (Usia pidana Anak)	Diimplementasikan	Diimplementasikan

5	65/PUU-VIII/2010 (Perluasan Saksi)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
6	17/PUU-IX/2011 (14 hari kerja penyampaian Salinan putusan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
7	40/PUU-IX/2011 (Batasan waktu pencekalan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
8	73/PUU-IX/2011 (Persetujuan tertulis penahanan Kepala Daerah)	Belum Diimplementasikan	Diimplementasikan
9	65/PUU-IX/2011 (Upaya Hukum Praperadilan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
10	98/PUU-X/2012 (Pihak ketiga berkepentingan)	Belum Diimplementasikan	Diimplementasikan
11	114/PUU-X/2012 (Upaya Hukum Putusan Bebas)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
12	1/PUU-XI/2013 (Perbuatan tidak Menyenangkan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
13	3/PUU-XI/2013 (7 hari penyampaian SPDP)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
14	21/PUU-XII/2014 (Perluasan Praperadilan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
15	102/PUU-XII/2015	Diimplementasikan	Diimplementasikan

	(Gugurnya Praperadilan)		
16	20/PUU-XIV/2016 (Alat Bukti Elektronik yang Sah)	Belum Diimplementasikan	Diimplementasikan
17	29/PUU-XIV/2016 (Deponering oleh jaksa Agung)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
18	33/PUU-XIV/2016 (Jaksa Mengajukan PK)	Belum Diimplementasikan	Diimplementasikan
19	85/PUU-XIV/2016 (Pengumpulan Alat Bukti dalam Pemeriksaan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
20	103/PUU-XIV/2016 (Surat Putusan Pidanaan)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
21	68/PUU-XV/2017 (Dekriminalisasi APH dalam Pidanaan Anak)	Diimplementasikan	Diimplementasikan
22	16/PUU-XVI/2018 (Persetujuan tertulis Pemanggilan anggota DPR)	Belum Diimplementasikan	Diimplementasikan

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih rendahnya tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dilakukan revisi atau pembuatan UU tertentu. Hal ini menunjukkan masih lemahnya *political will* pembentuk undang-undang dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, dan telah dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku tanpa adanya perubahan atau pembuatan UU dimaksud. Namun, harapan untuk adanya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang terbaru yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan undang-undang diharapkan dapat mengurangi hambatan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya didapatkan setidaknya dua puluh dua Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait dengan Hukum Acara Pidana. Dari kedupuluhdua putusan tersebut, ternyata masih terdapat putusan yang belum diimplementasikan oleh *addresat* putusan. Adanya hambatan *addresat* putusan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bukan menjadi alasan dalam pengimplementasiannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan berlaku sejak diundangkan. Oleh karenanya, hambatan seperti ketidaktahuan, bukan merupakan kewenangan MK, dan kurangnya *political will* pembentuk undang-undang bukan merupakan halangan. Selain itu, Putusan MK berkedudukan seperti undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada aturan teknis yang bertentangan seharusnya dapat digugurkan dengan ketentuan baru yang termuat dalam putusan MK yang berkedudukan lebih tinggi dibanding aturan teknis yang ada. Tidak diimplementasikannya putusan MK, menjadi preseden buruk dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Acara Pidana. Beberapa implikasinya yakni tidak adanya kepastian hukum yang merupakan unsur penting dari hukum acara pidana.

2. Saran/rekomendasi

Dapat disarankan kepada aparat penegak hukum dan *addresat* putusan untuk mengetahui peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan pidana. MK sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan undang-undang, telah berkali-kali memberikan putusan yang terkait dengan norma hukum acara pidana. Oleh karena itu, baik aparat penegak hukum dan *addresat* putusan harus mampu mengikuti perkembangan norma hukum acara pidana berdasarkan putusan MK. Dengan demikian akan terwujud koherensi antar aturan dalam hukum acara pidana yang dapat menciptakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Fatkurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamdan Zoelva, "Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", *Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional"*, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford-California, Second Edition, 1985
- Jimly assidiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010
- M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahkamah Konstitusi, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

- Maria Farida Indrati Soepratto, 2007, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta, Kanisius
- Moh Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, Jakarta, LP3ES
- Moh. Mahfud MD, 1999, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, LP3ES
- Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press.
- Ni'matul Huda, 2005, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press.
- Ni'matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung, Nusa Media.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012), Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rafiuddin, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Syukri Asyari dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) dalam Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 4 Desember 2013